




Research Article

Childfree dalam Al-Qur'an: Tinjauan Paradigma Tafsir Feminis

Mochammad Ikhsan¹, Acep Ihsan Rohmatulloh², Eni Zulaiha³

1. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: muhamadicun2o@gmail.com 
2. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: acep.ihsan.1403@gmail.com
3. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: enizulaiha@uinsgd.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 25, 2025
Accepted : November 12, 2025

Revised : October 27, 2025
Available online : December 16, 2025

How to Cite: Mochammad Ikhsan, Acep Ihsan Rohmatulloh and Eni Zulaiha (2025) "Childfree in the Qur'an: Overview of the Feminist Interpretation Paradigm", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 2041–2060. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1880.

Childfree in the Qur'an: Overview of the Feminist Interpretation Paradigm

Abstract. This study aims to explain the phenomenon of childfree from the perspective of the Qur'an, namely by referring to the books of interpretation of the Qur'an, then the discussion of childfree is re-examined using maqashid sharia (as one of the references in the Feminist interpretation paradigm). This research is included in qualitative, with descriptive analysis techniques, namely research that only

explains certain conditions (in this case the interpretation of the Qur'an on childfree) without generalizing the intended research object and this research also does not use statistical analysis. The data collection technique used is library research. The author's findings, that there is no statement from the scholars of interpretation stating that childfree is an act that is contrary to Islamic law (haram), Faqihuddin Abdul Qodir said that childfree can be analogized with marriage, meaning the desire not to have children cannot be judged to the point of being haram.

Keywords: Childfree in the Qur'an, Paradigm Overview, Feminist Tafsir.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena childfree yang ditinjau dari perspektif Al-Qur'an, yakni dengan merujuk ke kitab-kitab tafsir Al-Qur'an, lalu bahasan childfree tersebut ditelaah ulang menggunakan maqashid syari'ah (sebagai salah satu acuan dalam paradigma tafsir Feminis). Penelitian ini termasuk ke dalam kualitatif, dengan teknik analisis deskriptif, yakni penelitian yang hanya menjelaskan mengenai keadaan tertentu (dalam hal ini adalah penafsiran Al-Qur'an terhadap childfree) tanpa melakukan generalisasi terhadap objek penelitian yang dimaksud dan penelitian ini juga tanpa menggunakan analisis statistik. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Hasil temuan penulis, bahwa tidak ditemukan pernyataan dari ulama tafsir yang menyatakan bahwa childfree merupakan tindakan yang bertentangan dengan syari'at Islam (haram), Faqihuddin Abdul Qodir menyebutkan bahwa childfree bisa dianalogikan dengan pernikahan, maksudnya keinginan untuk tidak memiliki anak tidak bisa dihukumi sampai ke pada titik haram.

Kata Kunci : Childfree dalam Al-Qur'an, Tinjauan Paradigma, Tafsir Feminis.

PENDAHULUAN

Fenomena tidak memiliki anak, pada praktiknya telah ada jauh sebelum istilah ini muncul, adapun istilah childfree tersendiri muncul dan meluas diperkirakan sejak awal tahun 1970-an di wilayah Barat Laut Eropa, yang mana hal tersebut didorong oleh bermunculannya alat kontrasepsi, gerakan feminisme gelombang kedua, dan pendidikan tinggi pada perempuan dan dorongan para perempuan untuk berfokus pada karir.¹

Sedangkan di Indonesia sendiri, istilah childfree mulai populer semenjak konten dari pegiat sosial media (influencer) asal Indonesia Gita Savitri Devi yang memberikan pernyataan bahwa dirinya menganut prinsip childfree tersebut dengan berbagai argumen di dalamnya, bahkan beberapa kali menjadi topik utama (trending topics) di berbagai kanal media sosial.²

Adapun di sisi lain dari trending topics-nya tersebut, data demografis pun setidaknya serasa beriringan dengan pernyataan Devi, menurut BPS angka kelahiran total (AKT) dari tahun 2014 sampai data terakhir 2023 terus mengalami penurunan

¹ Nurul Kartika Laili, "Memilih Tidak Memiliki Anak (Childfree) Perspektif Konsep Kesalingan (Mubadalah)" (UIN KHAS Jember, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/30115>.

² Rizki Ramdani and Rachmad Risqy Kurniawan, "Fenomena Childfree Di Tengah Masyarakat," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 10, no. 10 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/b89w3>.

(dari 2,39 menjadi 2,18).³ Audinovic dan Nugroho menyebutkan bahwa fenomena ini muncul akibat perubahan signifikan dalam pola pikir dan dinamika keluarga di Indonesia, yang mana berjalan beriringan dengan tingkat awareness akan beberapa faktor, seperti ekonomi, sosial dan kesehatan, sehingga hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi sebagian masyarakat di Indonesia untuk mengambil keputusan punya atau tidaknya anak.^{4,5}

Banyak sekali argumen yang bermunculan terkait dengan kemunculan fenomena ini, ada yang pro, kontra, dan seminimalnya bersikap netral. Dari segi budaya, keyakinan mengenai “banyak anak, banyak rezeki”,⁶ “kodrat manusia adalah mempunyai keturunan”, “pernikahan dikatakan lengkap apabila memiliki anak”,⁷ dan berbagai frasa yang secara tidak langsung membuat pemahaman childfree ini benar-benar terkucilkan.⁸ Termasuk juga dari kalangan ulama yang memberikan komentar terkait fenomena ini, dari pernyataan-pernyataan yang beredar luas, ditemukan ada yang menolaknya karena tidak sesuai dengan syari’at Islam,⁹ dan sebagian yang lain melihatnya sebagai sesuatu yang mubah karena tidak ada nash yang jelas mengenai hal tersebut (kewajiban memiliki anak dianalogikan seperti hukum menikah itu sendiri).¹⁰

Penelitian yang menjustifikasi akan wajibnya memiliki anak/keturunan di dalam agama Islam setidaknya dengan menggunakan asumsi dari QS. al-Nahl: 72 dan QS. al-Furqan: 74, disebutkan bahwa “salah satu tujuan dari pernikahan adalah meneruskan garis keturunan”.¹¹ Sedangkan yang berpendapat kebolehan childfree dengan berasumsi menggunakan QS. al-Nisa: 3 dan QS. al-Nur: 32, yang mana

³ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Statistik Indonesia 2024*, ed. Buhari Muslim et al., vol. 52 (Jakarta, 2024), <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e901b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>.

⁴ Vizcardine Audinovic and Rio Satria Nugroho, “Persepsi Childfree Di Kalangan Generasi Zilenial Jawa Timur,” *Jurnal Keluarga Berencana* 8, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.37306/kkb.v8i1.132>.

⁵ Rini Hayati Lubis and Nurul Izzah, “Faktor Penentu Gaya Hidup Halal Generasi Z Di Sumatera Utara,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 97–105, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3961>.

⁶ Imroatul Mufasirin, “Banyak Anak Banyak Rezeki Perspektif Perlindungan Anak Pada Masyarakat Pinggiran (Studi Masyarakat Dusun Mijil Desa Grogol Kecamatan Sawoo)” (IAIN Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/15439>.

⁷ Miwa Patnani, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer, “Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless,” *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (2021): 117–29, <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>.

⁸ Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, and Yohanna Meilani Putri, “Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree),” *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2023): 66–85, <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.276>.

⁹ Herwan Herwan et al., “Childfree in Islamic Perspective,” in *Proceedings of the International Conference on Education, Humanities, and Social Science (ICEHoS 2023)* (Atlantis Press, 2024), 36–44, https://doi.org/https://doi.org/10.2991/978-2-38476-249-1_6.

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah Bicara? Mengkaji Hadis Tentang Gender Dan Isu-Isu Kontemporer*, ed. Nur Hayati Aida and M. Irza Syadad, 1st ed. (Bandung: Afkaruna.id, 2024).

¹¹ Herwan et al., “Childfree in Islamic Perspective.”

disebutkan “mayoritas ulama bersepakat mengenai redaksi perintah menikah dalam ayat tersebut adalah hanya sebagai petunjuk/tuntunan saja, dan yang paling jauh adalah sunah, tidak sampai mengharamkan pilihan untuk tidak menikah”.¹²

Childfree yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu keadaan yang mana suatu pasangan suami-istri berkeinginan untuk tidak memiliki anak, sedangkan yang menyatakan bahwa childfree maknanya hanya dibatasi “tidak memiliki anak kandung” mungkin menjadi salah satu bagian dari definisi childfree ini, yang mana klaim kebenarannya menggunakan ayat Al-Qur'an. Sehingga perlu meninjau ketepatan pemaknaan dari ayat yang dijustifikasi tersebut. Telah disebutkan bahwa isu childfree ini muncul pada kisaran abad ke-20, yang mana permasalahan-permasalahan yang berkembang pada saat itu bisa digolongkan ke dalam isu-isu kontemporer, maka diperlukanlah suatu paradigma kontemporer juga yang dapat menjadi landasan teori untuk menyikapi fenomena tersebut.¹³

Permasalahan childfree tersebut dapat digolongkan ke dalam dua bagian yang saling berkaitan, pertama, ia termasuk ke dalam isu kontemporer, dan kedua, ia juga digolongkan ke dalam genre Tafsir Feminis, karena bahasan tersebut erat kaitannya dengan perempuan yang di dalamnya seringkali memaknai ayat-ayat keagamaan dengan sarat akan bias gender (kental budaya patriarkal) yang kuno, sehingga validitas untuk mengukur permasalahan tersebut berdasarkan Al-Qur'an perlu juga ditinjau dari Tafsir Feminis, Tafsir Kontemporer, dan juga termasuk di dalamnya peninjauan berdasarkan Maqasid Syari'ah.^{14,15}

Penulis menemukan beberapa penelitian yang mirip dengan bahasan pada penelitian ini, akan tetapi belum ada bahasan yang berlandaskan ayat-ayat Al-Qur'an melalui pendekatan Tafsir Kontemporer terlebih lagi dari sudut pandang Tafsir Feminis, diantaranya sebagai berikut.

Baharul Ulum mengungkapkan bahwa childfree menurut pandangan Al-Ghazali di dalam *Ihya'* nya diperbolehkan, akan tetapi menurut Quraish Shihab hal tersebut dilarang, karena tidak sejalan dengan ajaran agama Islam karena dianggap tidak lazim dan tidak sesuai dengan fitrahnya.¹⁶ Farrencia Nallanie dan Fhelincia Nathanto mengungkapkan bahwa childfree berkembang di Indonesia diakibatkan oleh tingginya biaya hidup, pengaruh budaya barat, trauma mengenai masa lalunya, serta diiringi oleh pengaruh dari influencer, adapun inti dari penelitian ini

¹² Kodir, *Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah Bicara? Mengkaji Hadis Tentang Gender Dan Isu-Isu Kontemporer*.

¹³ Eni Zulaiha, “Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma Dan Standar Validitasnya,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 81-94, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.780>.

¹⁴ Eni Zulaiha, “Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis,” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 17-26, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>.

¹⁵ Zulaiha, “Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma Dan Standar Validitasnya.”

¹⁶ Baharul Ulum, “Childfree Menurut Imam Al Ghazali Dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif),” *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* 1, no. 3 (2024): 394-404, <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i3.1219>.

menyebutkan bahwa childfree merupakan hak masing-masing individu dan perlu dihargai oleh orang lain.¹⁷

Pane dan Adisaputera meneliti pandangan childfree yang terkandung di dalam novel *Ours* karya Adrindia Ryandisza dengan menggunakan teori eksistensialisme Jean Paul Sartre, didapati bahwa tokoh di dalam novel tersebut tetap mempertahankan pandangannya mengenai kebebasan (childfree), walaupun pandangan tersebut tidak sejalan dengan kebanyakan masyarakat.¹⁸ Cornellia, Sugianto, Glori, dan Theresia menyebutkan bahwa fenomena childfree walaupun bagi sebagian kalangan umat beragama dianggap sebagai sesuatu yang salah (tidak tepat), akan tetapi jika ditinjau berdasarkan perspektif Utilitarianisme dan Eksistensialisme, maka hal tersebut sah-sah saja karena dianggap sebagai salah satu upaya untuk memikirkan kepentingan orang lain dan juga termasuk bagian dari hak asasi manusia.¹⁹

Hawani, Azuhria, dan Ilham membahas childfree yang ditinjau dari maqāṣid Syari'ah, penelitian tersebut tidak konsisten dalam memberikan hipotesanya, disebutkan "diperbolehkan" namun di sisi lain juga disebut haram karena bertentangan dengan maqāṣid syari'ah.²⁰ Penelitian Dayaning Pertiwi, Vinco, dan Dian Pertiwi menyimpulkan bahwa childfree merupakan sesuatu yang melanggar norma budaya ketimuran, ajaran agama Islam dan juga Katolik karena bertentangan dengan prinsip pernikahan yakni melanjutkan keturunan.²¹

Aprilyanti menyebutkan bahwa Al-Ghazali di dalam *Ihya* dan juga pandangannya Nur Rofiah bahwa childfree diperbolehkan dengan syarat kedua pihak pasangan telah bersepakat untuk tidak memiliki anak.²² Penelitian Herwan dkk menyatakan bahwa childfree jika ditinjau dari aspek-aspek maqāṣid syari'ah maka ia dinyatakan haram, akan tetapi jika terdapat aspek darurat, maka hukumnya menjadi boleh.²³ Penelitian Dahnia, Adsana, dan Putri menyimpulkan bahwa orang-orang yang memilih childfree pada studi kasus "pengikut media sosial Childfree" beralasan

¹⁷ Farrencia Nallanie and Fhelincia Nathanto, "Childfree Di Indonesia, Fenomena Atau Viral Sesaat?," *Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 2663-73, <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3457>.

¹⁸ Syafril Hikbal Pane and Abdurahman Adisaputera, "Kebebasan Individu Pada Konteks Childfree: Kajian Eksistensialisme Jean-Paul Sartre Dalam Novel *Ours* Karya Adrindia Ryandisza," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humanior* 2, no. 3 (2023): 11878-93, <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>.

¹⁹ Verina Cornellia et al., "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Utilitarianisme Dan Eksistensialisme," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2022): 1-16, <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/32>.

²⁰ Wilda Siti Hawani, Azuhria, and Muhammad Ilham, "Telaah Maqashid Al-Syari'ah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023): 197-220, <https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i2.71>.

²¹ Fathimah Dayaning Pertiwi, Michael Silvester Mitchel Vinco, and Adharina Dian Pertiwi, "Childfree: Religious Perspective As Cultural Values In Indonesia," *Buana Gender* 8, no. 1 (2023): 1-20, <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/bg.v8i1.6605>.

²² Melinda Aprilyanti, "Childfree in The Perspective of Abu Hamid Al-Ghazali and Nur Rofiah" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/35520>.

²³ Herwan et al., "Childfree in Islamic Persfective."

bahwa "kebahagiaan tidak hanya berasal dari anak, serta masih banyak hal lain yang harus lebih diutamakan".²⁴

Dari hasil peninjauan pustaka, penulis belum menemukan pembahasan mengenai childfree dengan penjelasan yang terperinci khususnya dalam sudut pandang Islam dengan berlandaskan justifikasi dari penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an serta meninjaunya dari paradigma tafsir kontemporer dan feminis. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan childfree dengan pendekatan-pendekatan tersebut.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif²⁵ dengan teknik analisis deskriptif, yakni penelitian yang hanya menjelaskan mengenai keadaan tertentu (dalam hal ini adalah penafsiran Al-Qur'an terhadap childfree) tanpa melakukan generalisasi terhadap objek penelitian yang dimaksud dan penelitian ini juga tanpa menggunakan analisis statistik.²⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) terhadap buku, artikel jurnal, proceeding, majalah, dan segala bentuk literatur yang terkait dengan penelitian penulis.²⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Childfree

1. Definisi Childfree

Kata "childfree" dalam kamus Merriam-Webster diartikan sebagai "tanpa anak", sementara dalam kamus Macmillan, istilah ini merujuk pada seseorang yang telah memutuskan untuk tidak memiliki anak, dan menurut kamus Collins, "childfree" diartikan sebagai tidak memiliki anak, terutama karena merupakan keputusan pribadi.²⁸

Jika ditinjau berdasarkan etimologi, "childfree" berarti "tidak memiliki anak, terutama karena pilihan pribadi." Istilah ini merujuk pada keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak, yang diambil berdasarkan kehendak mereka sendiri. Selain itu, "childfree" juga digunakan untuk menggambarkan kelompok orang yang dengan tegas memilih untuk tidak memiliki anak.²⁹

Banyak penelitian yang memberikan definisi terhadap istilah childfree tersebut, yang mana seluruh pengertian yang ditawarkan merujuk kepada maksud yang sama, yakni gaya hidup pasangan suami istri yang berkomitmen satu sama lain untuk tidak memiliki keturunan, walaupun sistem reproduksi mereka sehat dan baik.³⁰ Namun perlu diperhatikan, ada dua istilah yang mirip childless dan childfree, Amy Blackstone

²⁴ Dahnia, Adsana, and Putri, "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)."

²⁵ John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. Helen Salmon et al., 5th ed. (Los Angeles: Sage, 2018).

²⁶ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 88-89.

²⁷ Mary W. George, *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know* (Princeton: Princeton University Press, 2008).

²⁸ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021).

²⁹ Susan Stobert and Anna Kemeny, *Childfree by Choice Choice* (Canada: Canadian Social Trends, 2003), hlm. 7-10.

³⁰ Bergstrom Lynch, *Lesbians, Gays, and Bisexuals Becoming Parents or Remaining Childfree: Confronting Social Inequalities* (Lanham: Lexington Books, 2016), hlm. 98.

menyebutkan, istilah *childless* digunakan untuk pasangan yang tidak memiliki anak karena faktor medis tertentu, sedangkan *childfree* adalah tanpa alasan medis.³¹

2. Tinjauan Umum mengenai Awal Kemunculan Isu *Childfree*

Keluarga biasanya terdapat unsur-unsur yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Bahkan ada sebagian orang yang menjadikan unsur-unsur tersebut sebagai standar kewajiban dalam berkeluarga yang tersimpan dalam utopia mereka yang disebut ekspektasi. Di Indonesia, pemahaman unsur keluarga seperti itu sudah menjadi konsumsi ideologis yang mapan. Kemapanan atas pemahaman unsur dalam keluarga itu digoncangkan dengan istilah *childfree* yang memiliki arti memutuskan untuk tidak mempunyai keturunan (anak) dalam keluarga.³²

Wacana ini dimulai dari pemberitaan viral seorang YouTuber ternama, Gita Savitri Devi yang memutuskan untuk tidak mempunyai keturunan (anak). Gita dalam kanal YouTube miliknya memiliki 1,35 juta subscribers yang berisi video-videonya seputar opini, daily vlog, dan lain-lain. Sosok wanita yang akrab disapa Gita merupakan seorang sarjana yang lulus dari jurusan kimia murni Universitas Freiheit, Jerman pada 2017. Gita bersama sang suami, Paul Andre Partohap, memutuskan untuk tidak memiliki anak alias *childfree* karena menganggap hal itu bukanlah suatu kewajiban. Dalam situs pribadinya pada 11 November 2018, Gita mengungkapkan beberapa alasan yang dapat dilihat memulai wacana *childfree* dalam dirinya yang meliputi alasan finansial, alasan pendidikan, alasan kebudayaan, dan alasan kesehatan—kesemuanya diambil berdasarkan pengalaman hidupnya yang menjadi basis gagasannya.³³

Gita menjadikan alasan finansial, kesehatan, dan kebudayaan hingga termanifestasi menjadi “bukan kewajiban memiliki anak” sebagai acuan untuk dirinya melakukan *childfree*. Sementara seorang artis berdarah Jerman sekaligus lulusan jurusan Psikologi dan Sastra Jerman, Universitas Columbia, bernama Cinta Laura Kiehl—yang akrab dipanggil Cinta—saat ini memilih *childfree* dengan alasan overpopulasi seperti yang diungkapkan Cinta di channel YouTube The Hermansyah A6 pada 8 Agustus 2021, yang menurutnya Bumi ini sudah terlalu penuh dengan manusia sehingga adopsi bisa menjadi alternatif untuk tidak “menambah” beban bumi yang berasal dari akibat perbuatan prokreasi.³⁴

Hal-hal tersebut sejalan dengan pendahuluan yang telah penulis ulas, pada praktiknya isu ini telah muncul pada abad ke-20, akan tetapi semakin merebak di era globalisasi, yang mana informasi dan budaya keluar-masuk dengan mudah seperti trend ini budaya Jepang, K-Pop, termasuk juga trend *childfree* ini.³⁵ Asumsi-asumsi yang muncul dari perempuan yang menganut paham ini adalah akan kefokusannya terhadap jenjang karir, sedangkan bagi laki-laki, mereka merasa tertuntut untuk telah memiliki finansial

³¹ Amy Blackstone, *Childfree by Choice* (New York: Dutton, 2019), hlm. 37.

³² Donna Carton, “Childfree vs Childless Why the Difference Matters,” *shedefined.com.au*, 2021.

³³ Gita Savitri Devi, “Apakah Gue Seorang Muslim Liberal?,” *Gitasav.Com*, 2018.

³⁴ Sekar Langit Nariswari, “Mengenal 7 Perempuan Selebritas Yang Memilih Tidak Punya Anak,” *Kompas.Com*, 2021.

³⁵ Triadi Sya'dian, “Bunkasai, Kajian Semiotika Budaya Kontemporer Dari Pengaruh Film Jepang,” *Proporsi: Jurnal Desain, Multimedia Dan Industri Kreatif* 2, no. 1 (2016): 35-47, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22303/proporsi.2.1.2016.35-47>.


yang matang.³⁶ Sehingga sepasang suami-istri dapat merasakan keintiman dalam menghadapi berbagai masalah.³⁷

Asumsi yang lain ialah seperti merasa dirinya adalah seorang penyendiri/introvert, lalu juga ketakutan ketika mengandung dan kemungkinan retaknya hubungan suami-istri,³⁸ perubahan rutinitas jika memiliki anak, serta alasan bahwa ia juga merupakan perempuan (pencari nafkah) di dalam keluarganya.^{39,40}

Keluarga (terlebih lagi relasi suami-istri) seringkali dianggap oleh kaum feminis sebagai sumber eksploitasi terhadap perempuan, karena adanya ketimpangan pembagian peran dan tanggung jawab yang tidak adil dan proporsional (ideologi patriarki).⁴¹ Para kaum feminis di Indonesia dalam mengkampanyekan pendapatnya mengenai kesetaraan dilandasi oleh UU tentang Hak Asasi Manusia No 39 tahun 1999 yang terangkum dalam Pasal 9 tentang hak hidup, Pasal 10 tentang hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, pasal 45 tentang hak wanita, pasal 49 tentang hak kesehatan reproduksi, turunan dari pasal-pasal tersebut adalah mengenai legalitas perempuan untuk mendapatkan hak hidup, hak atas pendidikan, hak untuk menikah atau tidak menikah, hak untuk berkeluarga, dan hak untuk menolak kehamilan.⁴²

3. Medan Makna term Childfree

Berdasarkan peninjauan penulis seperti yang telah disebutkan pada bagian "pendahuluan", term childfree tersebut setidaknya membentuk skema bahasan sebagai berikut.



³⁶ Blackstone, *Childfree by Choice*.

³⁷ Shelly Volsche, "A Comparison of Mothers and Childfree Women on the Common Characteristics of Romantic Love," *SAGE* 1, no. 7 (2017): 3.

³⁸ Annily Campbell, *Childfree and Sterilized* (London: Cassel, 1999), hlm. 86-87.

³⁹ Heather Wardell, *Childfree After Infertility* (New York: Universe Inc, 2003), hlm. 24.

⁴⁰ Nicki Defago, *Childfree and Loving It!* (London: Fusion Press, 2005).

⁴¹ Danik Fujiati, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis," *Muwazanah*, no. 6: 32.

⁴² Maulana Yusuf, "Childfree Perspektifi Feminisme (Study Analisis Ditinjau Dari Worldview Islam)," *YUSTISI* 11, no. 1 (2024): 45-62, <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.viii.16191>.

Figure 1 Medan makna term childfree
Sumber: Hasil analisis

Dari satu kata utama “childfree” membentuk bahasan yang pasti menyinggung setidaknya salah satu dari keempat bahasan yang terdapat pada figure 1. Sehingga hal tersebut yang kemudian nanti menjadi variabel-variabel yang dipertimbangkan penulis pada hasil analisis.

Isyarat Childfree di dalam Al-Qur'an

Asumsi dasar konsep childfree adalah variabel “komitmen untuk tidak memiliki anak”, sedangkan seringkali yang menjadi tolak ukur permasalahan ini adalah “alasan dan tujuannya”, terkait dengan alasan-alasan yang dibenarkan (penetapannya sudah ada sejak ulama-ulama klasik) seperti “jika mengandung dan melahirkan, maka akan mengakibatkan kecacatan bagi anaknya, mengancam jiwa ibu-nya, dan sejenisnya”, maka hal tersebut tidak ada perdebatan (dibolehkan untuk “childfree”), adapun yang menjadi perdebatan di era kontemporer ini adalah berbagai alasan dan tujuan dari childfree tersebut tanpa disertai diagnosa langsung yang mengancam fisik ibu maupun anaknya nanti, akan tetapi lebih terhadap ancaman-ancaman tidak langsung, seperti takut tidak bisa memberikan pendidikan yang baik, sibuk dengan kegiatan yang lain, dan sejenisnya.

Sehingga penulis menganalisis bahwa justifikasi untuk meng-counter pemahaman tersebut adalah dengan menggunakan ayat-ayat yang secara tidak langsung mengisahkan permohonan anak dan keutamaan pernikahan, maka dari itu penulis menemukan setidaknya ayat Al-Qur'an yang terkait permohonan meminta anak adalah kisah Nabi Zakaria sebagai berikut.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَايِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

”Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.” Lalu, Malaikat (Jibril) memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, “Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, (menjadi) anutan, menahan diri (dari hawa nafsu), dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.” (QS. Ali 'Imran: 38-39)

Adapun berdasarkan penelitian terdahulu, ayat-ayat lain yang seringkali menjadi justifikasi tentang boleh atau tidaknya childfree, setidaknya penulis menemukan empat ayat, yakni QS. Al-Nisa: 3, QS. Al-Nahl: 72, QS. Al-Nur: 32, dan QS. Al-Furqan: 74.^{43,44}

Childfree Menurut Mufassir Klasik

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl: 72)

Imam Al-Qurṭubi memaknai banin sebagai ibnu yang diartikan sebagai “anak”. Yang mana Imam al-Qurṭubi menafsirkan bahwa anak merupakan nikmat pernikahan serta anugerah dari Allah SWT kepada hamba-Nya yang telah menikah. Pemaknaan dari imam al-Qurṭubi yang menyebutkan bahwa banin diartikan sebagai “anak” sama halnya dengan Ibnu Qasim meriwayatkan dari Malik, ia berkata, “Dan aku bertanya tentang firman Allah SWT, wa hafadzatan banina ‘Anak-anak dan cucu-cucu’.⁴⁵ Selain itu, pemaknaan terhadap term banin yang dimaknai dengan ‘anak’ juga Ibnu al-Arabi mengatakan bahwa, “Yang paling jelas menurutku berkenaan dengan ungkapan wahafadzatan banina adalah bahwa al banina anak-anak kandung dari seorang pria.⁴⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)

Menurut At-Ṭabari bahwa ayat ini menyuruh untuk menikahkan orang-orang mukmin yang tidak berpasangan baik lelaki maupun perempuan, apabila orang-orang

⁴³ Herwan et al., “Childfree in Islamic Perspective.”

⁴⁴ Kodir, *Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah Bicara? Mengkaji Hadis Tentang Gender Dan Isu-Isu Kontemporer*.

⁴⁵ Al-Qurṭubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, 1st ed. (Beirut: Muassasah Risalah, 2006).

⁴⁶ Al-Qurṭubi.

yang menikahi mereka itu belum mampu secara finansial maka Allah akan mencukupi pernikahan mereka. Lebih lanjut, At-Tabari mengutip riwayat-riwayat yang menjelaskan ayat ini. Beliau mengutip riwayat dari Ali bahwa Allah memerintahkan dan mendorong orang-orang tersebut untuk menikah sekaligus orang-orang yang merdeka serta budak-budak mereka, dan menjanjikan kekayaan dalam pernikahan mereka. Riwayat selanjutnya dikutip dari Abu Kuraib yang mengatakan carilah kekayaan yang kau inginkan dengan jalan menikah.⁴⁷

Adapun menurut Sayyid Quṭb, ayat ini merupakan perintah untuk umat Islam untuk menikahkan mereka. Ketidacukupan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menikah, selama mereka pantas dan sanggup untuk menikah. Rezeki itu datang dari Allah, dan Allah telah mejamin kekayaan bagi mereka bila pintar memilih jalan yang suci dan terhormat. Selanjutnya, dalam masa penantian untuk dinikahkan, maka ayat ini diperintahkan untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya hingga Allah meccukupkan mereka untuk menikah.⁴⁸

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Furqan: 74)

Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu’ Anhu berkata: “qurrota a’yun maksudnya adalah keturunan yang mengerjakan ketaatan, sehingga dengan ketaatannya itu, ia dapat membahagiakan orang tuanya di dunia dan di akhirat”. Maka dengan keturunan yang dapat melakukan ketaatan pada Allah, ia akan menyenangkan hati orang tuanya melalui bakti maupun melalui pelayanannya. Ia selalu menyejukkan hati orang tua dan keluarga dengan membacakan dan mengajarkan mereka dalam mentadabburi Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Keturunan yang taat pada Allah juga lebih bias diharapkan untuk menjaga keutuhan keluarga di atas agama yang mulia ini dan lebih bias diharapkan doanya untuk dikabulkan oleh Allah untuk kebaikan orang tua dan keluarga.⁴⁹

Imam Hasan Al-Baṣri ketika ditanya tentang makna ayat di atas, beliau berkata: “Allah akan memperlihatkan kepada hamba-Nya yang beriman, demi Allah tidak ada sesuatupun yang lebih menyejukkan pandangan mata seorang muslim daripada ketika ia melihat anak, cucu, saudara, dan orang-orang yang dicintainya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Imam Qurthubi menjelaskan makna “qurrota a’yun” bahwa sesungguhnya jika manusia diberi berkah dalam harta dan anaknya, maka matanya menunjukkan kebahagiaan karena keluarga dan kerabatnya. Sehingga ketika ia mempunyai seorang istri niscaya berkumpul di dalam dirinya angan-angan kepada istrinya berupa: kecantikan, harga diri, pandangan, dan kewaspadaan. Jika ia memiliki keturunan yang senantiasa

⁴⁷ Al-Qurthubi.

⁴⁸ Sayyid Quthb, *Fi Zilāl Al-Qur’ān Juz 4*, 1st ed. (Beirut: Dar As-Syuruq, 1992), hlm. 238.

⁴⁹ Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm Juz 6* (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999).

menjaga ketaatan dan membantunya dalam menunaikan tugas-tugas agama dan keduniaan, serta tidak berpaling kepada suami yang lain, dan tidak pula kepada anak yang lain. Sehingga matanya menjadi tenang dan tidak berpaling kepada yang lainnya, maka itulah kebahagiaan mata dan ketenangan jiwa.⁵⁰

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ ۚ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa: 3)

Al-Thabari (W. 310 H) menjelaskan bahwa makna sesungguhnya dari ayat tersebut adalah “nikahlah dengan nikah yang baik” hal itu didukung oleh berbagai riwayat, di antaranya dikemukakan oleh Mujahid (W. 104 H). Menurut Al-Thabari (W. 310 H) perintah menikah pada kalimat *فانكحوا* yang terdapat dalam ayat 3 surah an-Nisa tersebut tidak bermakna wajib dan mengikat *اللزام* akan tetapi bermakna pengajaran *الارشاد* dan pemberitahuan *العالم*. Hal demikian disebabkan adanya *qarinah* yang memalingkan makna tersebut, yaitu frase “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim”.⁵¹

Walaupun bentuk kata dalam frase tersebut menunjukkan perintah, akan tetapi dengan adanya *qarinah* ini ia bermakna larangan terhadap pernikahan poligami yang dikhawatirkan akan mencelakan para isteri tersebut, farse di atas tidak bermakna perintah untuk melakukan poligami. Oleh karena demikian, makna ayat di atas jika khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim dan perempuan bukan yatim, maka janganlah kamu menikah kecuali pernikahan halal yang kamu merasa yakin tidak akan mencelakai para isteri-isterimu satu sampai empat orang.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۗ فَنَادَتْهُ الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

”Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha

⁵⁰ Kaṣīr.

⁵¹ Muhammad Ibn jarir At-Tabari, *Jami' Al-Bayan* (Beirut: ar-Risalah, 1994).

Mendengar doa.” Lalu, Malaikat (Jibril) memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, “Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, (menjadi) anutan, menahan diri (dari hawa nafsu), dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.” (QS. Al- 'Imran: 38-39)

Zamakhsyari menjelaskan dalam kitabnya *Al-Kasyaf* bahwa makna dzurriyyah bermakna anak baik tunggal maupun jamak. Allah mengijabah doa Zakaria yang disampaikan melalui malaikat Jibril sebagai berita baik Namanya Yahya dari keturunan orang saleh dan melanjutkan kenabian kelak.⁵²

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa berita ini berupa perkataan yang menyatakan akan lahirnya anak Bernama Yahya yang memiliki sifat dapat menahan terhadap hawa nafsu dan membatasi diri terhadap kemaksiatan.⁵³

Ibnu 'Asyur mengawali penafsirannya dengan keterangan Maryam yang memerintahkan untuk selalu berdo'a, hal ini karena, Allah memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa perhitungan apapun'. Bagi orang-orang yang berjiwa suci dilihat dari yang mereka lihat, maka mereka senantiasa berdo'a untuk menginginkan anak tanpa memandang usia. Landasan keinginan Zakaria untuk memiliki seorang anak yang saleh baik di dunia maupun di ahirat adalah dalam rangka meneruskan jejak dakwah Zakaria. Serta makna mendengar pada sifat Allah merupakan sebuah jawaban. Nabi Zakaria memohon diberikan keturunan yang baik dan mengaharapkan kebaikan dunia dan akhirat dari-Nya. Pada akhirnya mendapatkan kabar atas kelahiran anak bernama Yahya.⁵⁴

Berdasarkan peninjauan penulis terhadap kitab-kitab tafsir klasik, tidak ditemukan pembahasan yang secara eksplisit menegaskan ketidakbolehan memiliki anak (childfree).

Childfree Menurut Mufassir Feminis

Kami menyoroiti dua perempuan yang merupakan penganut childfree yang bisa dilihat sebagai contoh populer sekaligus mengawali perbincangan ini menjadi topik panas di Indonesia. Pertama adalah Gita Savitri Devi, seorang YouTuber ternama, dan yang kedua adalah Cinta Laura Kiehl, seorang artis sekaligus penyanyi berketurunan Jerman-Indonesia. Gita Savitri Devi atau akrab dipanggil Gita mengaku bahwa dirinya menikah dengan suaminya, Paul Andre Partohap atau Paulus, telah memiliki kesepakatan untuk childfree karena memang sedari awal mereka berdua tidak ada rencana untuk memiliki anak. Buatnya, memiliki anak bukanlah suatu kebetulan yang terjadi begitu saja sehingga ranah pilihan sangat mungkin ada dan menurutnya hidup akan lebih mudah jika tidak memiliki anak.⁵⁵

⁵² Abi Qasim Muhammad Zamakhsyar, *Al-Kasyaf* (Riyadh: Maktabah Al-'Abiikan, 1998).

⁵³ Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.

⁵⁴ Muḥammad Al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Tafsir At-Tahrir Wat Tanwir* (Tunisia: Dar At-Tunisiyyah, 1984), hlm. 238.

⁵⁵ Eny Kartikawati, “Gita Savitri Viral Karena Komentar Soal Pernikahan Childfree, Apa Itu?,” Detik.Com, 2021.

Cikal-bakal pandangan Gita mengenai childfree sampai keputusannya yang membuat heboh Indonesia ini sebenarnya dapat dilihat sejak 2018 di dalam situs pribadinya dengan tulisan yang berjudul "Apakah Gue Seorang Muslim Liberal?". Ia mendapatkan kasus dirinya pernah dicap liberal oleh salah seorang yang menanggapi Insta-story miliknya setelah dirinya mengumumkan ingin menunda anak. Gita pun menjawab dengan meliputi unsur pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan.

Tokoh kedua yang saat ini terindikasi childfree adalah Cinta Laura Kiehl. Artis berdarah Jerman-Indonesia ini memiliki alasan yang bersifat ekologis dan humanis dengan mengatakan bahwa populasi manusia di dunia ini sudah terlalu banyak dan lebih memilih mengadopsi anak terlantar daripada harus memiliki anak dari rahimnya sendiri (melahirkan) dan menambah jumlah kepadatan penduduk bumi. Alasan kondisi bumi yang kelebihan populasi seperti yang dikatakan Cinta Laura di atas atau alasan kekhawatiran terhadap anak yang dilahirkan di kondisi lingkungan bumi yang dianggap sudah rusak seperti Miley Cyrus dapat dilihat sebagai permasalahan ekologi karena dengan memperlihatkan atau beralasan kondisi bumi yang semakin buruk sebagai tempat yang tidak aman bagi kesehatan manusia merupakan reaksi kesehatan dari dampak ekologis.

Perdebatan mengenai childfree dapat dilihat sebagai gugatan terhadap relasi manusia dan alam, terutama childfree yang didasarkan pada alasan untuk menjaga ekologi. Dalam gerakan lingkungan yang menjadi tren di masa kini, manusia kerap dianggap sebagai virus yang menjangkiti Bumi. Pandangan ini juga muncul saat awal Covid-19 merebak di seantero dunia. Dalam pemahaman ini, seolah-olah manusia bukanlah bagian dari Bumi, melainkan parasit yang harus dikontrol. Kedudukan manusia yang unik ini membuat manusia sendiri yang harus mengontrol diri mereka, termasuk dengan childfree. Seperti yang diutarakan Malthus dan Hardin, Bumi memiliki batas dan kelak tidak akan bisa memenuhi kebutuhan manusia yang terus menerus bertambah.⁵⁶

Faqihuddin Abdul Kodir menyebutkan pembahasan mengenai childfree ini di dalam bukunya (terpisah dari buku teori mubadalah nya), ia menuturkan bahwa pilihan terkait childfree ini bersifat boleh-boleh saja selama tidak ada paksaan dari pihak manapun, suami-istri sadar akan pilihan tersebut, dan menerima segala konsekuensi serta tantangan yang akan dihadapi adalah boleh dan tidak melanggar norma atau ajaran apapun di dalam Islam.⁵⁷

Faqih berpendapat demikian karena meng-qiyas-kan hukum memiliki anak dengan hukum menikah itu sendiri, yang mana paling jauh ia dihukumi sunnah, adapun yang dilarang adalah jika membenci, melawan, dan bahkan menghapus pernikahan, kebolehannya tersebut sama seperti boleh dan tidaknya menikah, tidak menikah saja diperbolehkan maka turunannya adalah orang yang memilih tidak memiliki anak pun diperbolehkan.

Faqih juga menyebutkan alasan-alasan orang yang mengharamkan childfree dengan melandaskan pada hadis yang menyatakan bahwa Nabi Saw memerintahkan untuk menikah dengan orang-orang yang subur dan memiliki banyak anak karena ia akan

⁵⁶ Friska Yolanda, "Virus Itu Bernama Manusia," *Republika.co.id*, 2020.

⁵⁷ Kodir, *Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah Bicara? Mengkaji Hadis Tentang Gender Dan Isu-Isu Kontemporer*.

berbangga dengan umatnya yang banyak, maka maksud dari hadis tersebut adalah bahwa ia hanya sebagai anjuran umum saja (bukan perintah yang bersifat wajib), karena implikasinya adalah akan ada larangan menikah bagi orang-orang yang tidak subur, beberapa istri Nabi Saw pun seperti Aisyah dan Hafsa diketahui tidak memiliki anak. Landasan tersebut juga merujuk pada QS. Al-Nisa: 3 dan QS. Al-Nur: 32 yang mana para ulama tafsir dan fikih tidak memahami tuntutan menikah sebagai suatu kewajiban, akan tetapi ia hanya sebagai anjuran (maksimalnya sunnah).⁵⁸

Nur Rofi'ah menyebutkan bahwa childfree adalah suatu respon terhadap sistem perkawinan (sistem keluarga) seperti yang telah penulis sebutkan, hal tersebut erat kaitannya dengan hak reproduksi perempuan, karena sejatinya yang mendapatkan efek langsung dari serangkaian memiliki anak adalah perempuan seperti dalam QS. Al-Ahqaf: 15, "Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim."⁵⁹

Rofiah menyebutkan jika childfree dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, maka tidak sepenuhnya benar, karena di sisi lain berarti Islam mengabaikan hak-hak perempuan, pernikahan bukan hanya bertujuan menyatukan dua mahluk, akan tetapi juga ada aspek ketenangan jiwa yang harus dijaga, intinya childfree adalah keputusan yang sah-sah saja, jika keputusannya bertujuan untuk kemaslahatan bersama.⁶⁰

Pernyataan Rofiah tersebut sejalan dengan Husein Muhammad, ia menyebutkan empat bentuk hak-hak reproduksi perempuan: pertama, hak untuk menikmati hubungan seksual; kedua, hak untuk menolak hubungan biologis; ketiga, hak menolak kehamilan; keempat, hak untuk aborsi. Sehingga childfree dapat digolongkan ke dalam hak menolak kehamilan.⁶¹

Kehamilan atau mempunyai anak adalah suatu kondisi yang menyenangkan dan juga bisa menjadi kondisi yang tidak menyenangkan, hal tersebut karena perempuanlah yang memasuki fase-fase paling berat, melemahkan, dan bahkan mungkin sampai meregang nyawa, sehingga berdasarkan QS. Al-Baqarah: 228 "dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut" hal tersebut menyiratkan bahwa pilihan untuk memiliki anak atau tidak ialah berdasarkan kesepakatan bersama.⁶²

⁵⁸ Kodir.

⁵⁹ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna.id, 2020).

⁶⁰ Rofiah dalam Nisrina Khairunnisa, "Konsep Childfree Pada Komunitas Childfree Indonesia" (UIN Walisongo Semarang, 2023), https://eprints.walisongo.ac.id/21635/1/Skripsi_1802016031_Nisrina_Khairunnisa.pdf.

⁶¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2013).

⁶² Khairunnisa, "Konsep Childfree Pada Komunitas Childfree Indonesia."

Adapun jika ditinjau dari pandangan Musdah Mulia, childfree ini secara tidak langsung menjadi sub-bahasan di dalam keluarga, menurutnya keluarga yang sakinah harus dapat terwujud jika prinsip-prinsip dasar pernikahan dijalankan: pertama, berkomitmen tinggi (mitsaqan ghalizhan); kedua, prinsip cinta dan kasih sayang; ketiga, prinsip persamaan (equality); keempat, pergaulan yang sopan dan santun baik dalam relasi seksual maupun kemanusiaan; kelima, prinsip monogami. Telah diketahui bahwa keinginan punya atau tidak punya anak merupakan sub tujuan dari pernikahan, akan tetapi didalamnya juga terdapat prinsip-prinsip yang harus dipegang sebagai acuan dari pernikahan, hal tersebut juga menyinggung childfree ini, yang mana jika salah satu pasangan berkeinginan untuk tidak memiliki anak, maka haknya tersebut harus juga dihormati karena ia merupakan salah satu prinsip di dalam agama Islam seperti QS. Al-Thalaq: 6 "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".⁶³

Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah atas Childfree

Maqasid Syari'ah dijadikan sebagai acuan (alat analisis) di dalam penelitian ini karena ia merupakan salah satu alat ukur yang sejalan dengan spirit Tafsir Kontemporer dan juga Tafsir Feminis, dipilih demikian karena isu mengenai childfree tersebut juga baru muncul dan mewabah di era kontemporer ini, sehingga alat analisis ini dinilai tepat digunakan. Tafsir Kontemporer dan Feminis yang mengedepankan bahwa prinsip Al-Qur'an adalah keadilan, kesetaraan, serta al-ma'ruf yang erat kaitannya dengan persoalan-persoalan sosial juga kiranya sejalan dengan tujuan dari Maqasid Syari'ah, yakni untuk mengetahui maksud dan tujuan dari hukum syariat.⁶⁴

Adapun dari keempat medan makna yang telah disebutkan (lihat figure 1), dapat diketahui bahwa seluruh variabel tersebut erat kaitannya dengan tujuan pensyari'atan sehingga ia sejalan dengan prinsip-prinsip maqāṣid syarī'ah.⁶⁵

Ada lima prinsip dasar Maqasid Syariah, yakni: 1) hifz al-din (menjaga agama); 2) hifz al-nafs (menjaga jiwa); 3) hifz al-'aql (menjaga akal); 4) hifz al-nasl (menjaga keturunan); 5) hifz al-mal (menjaga harta)

Dalam kaitannya dengan menjaga agama (hifz al-din) salah satu bentuknya adalah dengan menghidupkan ritus-ritus keagamaan, adapun keharaman childfree ini bukan bagian dari agama Islam, bukti konkritnya adalah penulis belum menemukan pernyataan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an ataupun pada kitab-kitab tafsir Al-Qur'an mengenai keharamannya tersebut.

⁶³ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi* (Tangerang Selatan: Baca, 2020).

⁶⁴ Zulaiha, "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis."

⁶⁵ Muḥammad Al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār Al-Kuttāb Al-Banānī, 2011).

Dalam kaitannya dengan menjaga keturunan (hifz al-nasl), pandangan untuk childfree sangatlah jelas secara langsung dapat menurunkan jumlah populasi (keturunan umat manusia), dapat dibayangkan dalam beberapa tahun ke depan jika pandangan ini merebak, maka penduduk akan semakin sedikit.

Menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-aql), dan menjaga harta (hifz al-mal), sebagai asumsi dasar untuk childfree tersebut karena terlepas dari untuk melanggengkan keturunan, penjagaan terhadap ketiga hal ini adalah yang menjadi perhatian penting, Allah menegaskan pada banyak sekali ayat untuk menggunakan akalnya, menjaga kemaslahatan jiwa seseorang termasuk di dalamnya juga menjaga hartanya sebagai bagian dari jihad fi sabilillah, sehingga penulis berhipotesa bahwa dari tinjauan maqasid syari'ah ini pilihan untuk childfree hukumnya diperbolehkan, karena jika ia diharamkan dengan tidak memperhatikan variabel-variabel lainnya, seperti salah satu pasangan yang belum siap memiliki anak (karena beban memiliki anak dirasakan lebih besar pada perempuan yang dalam hal ini juga kaitannya antara hidup dan mati),⁶⁶ belum cukupnya kemampuan (pendidikan dan harta), kesehatan secara fisik maupun psikis, bahkan ketidak inginan memiliki anak sama sekali, maka ia akan menjadi kontradiksi "bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang tidak mengajarkan keadilan dan kesetaraan (musawah)".

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dikemukakan penulis, dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut. Pertama, tidak ditemukan pernyataan yang jelas mengenai childfree di dalam Al-Qur'an, baik yang dilihat langsung secara zhahir ayat maupun hasil penelusuran dari kitab-kitab tafsir Al-Qur'an. Kedua, justifikasi keharaman mengenai childfree sesuai hanya pada aspek hifz al-nasl, akan tetapi menjadi kontradiksi terhadap prinsip-prinsip maqashid syari'ah yang lainnya. Ketiga, childfree berdasarkan pandangan ulama kontemporer (dalam hal ini mengutip pendapat Faqihuddin Abdul Qodir) diperbolehkan karena ia bisa dianalogikan dengan hukum menikah itu sendiri, jadi tidak sampai mewajibkan memiliki anak.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Āsyūr, Muḥammad Al-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Beirut': Dār Al-Kuttāb Al-Banānī, 2011.
- . *Tafsir At-Tahrir Wat Tanwir*. Tunisia: Dar At-Tunisiyyah, 1984.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. 1st ed. Beirut: Muassasah Risalah, 2006.
- Anwar, Etin. *Jati-Diri Perempuan Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2017.
- Aprilyanti, Melinda. "Childfree in The Perspective of Abu Hamid Al-Ghazali and Nur Rofiah." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/35520>.
- At-Tabari, Muhammad Ibn jarir. *Jami' Al-Bayan*. Beirut: ar-Risalah, 1994.
- Audinovic, Vizcardine, and Rio Satria Nugroho. "Persepsi Childfree Di Kalangan Generasi Zilenial Jawa Timur." *Jurnal Keluarga Berencana* 8, no. 1 (2023): 1–11.

⁶⁶ Etin Anwar, *Jati-Diri Perempuan Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2017).

- <https://doi.org/https://doi.org/10.37306/kkb.v8i1.132>.
- Baharul Ulum. "Childfree Menurut Imam Al Ghazali Dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif)." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* 1, no. 3 (2024): 394-404. <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i3.1219>.
- Blackstone, Amy. *Childfree by Choice*. New York: Dutton, 2019.
- Campbell, Annily. *Childfree and Sterilized*. London: Cassel, 1999.
- Carton, Donna. "Childfree vs Childless Why the Difference Matters." shedefined.com.au, 2021.
- Cornellia, Verina, Natasya Sugianto, Natallia Glori, and Michel Theresia. "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Utilitarianisme Dan Eksistensialisme." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2022): 1-16. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/32>.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edited by Helen Salmon, Chelsea Neve, Megan O'Heffernan, David C. Felts, and Amy Marks. 5th ed. Los Angeles: Sage, 2018.
- Dahnia, Ana Rita, Anis Wahda Fadilla Adsana, and Yohanna Meilani Putri. "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)." *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2023): 66-85. <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.276>.
- Defago, Nicki. *Childfree and Loving It!* London: Fusion Press, 2005.
- Devi, Gita Savitri. "Apakah Gue Seorang Muslim Liberal?" Gitasav.Com, 2018.
- Fujiati, Danik. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 6, no. 1 (2014).
- George, Mary W. *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- Herwan, Herwan, Jasmansyah Jasmansyah, Harapandi Dahri, and Irfan Sofian. "Childfree in Islamic Perspective." In *Proceedings of the International Conference on Education, Humanities, and Social Science (ICEHoS 2023)*, 36-44. Atlantis Press, 2024. https://doi.org/https://doi.org/10.2991/978-2-38476-249-1_6.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2024*. Edited by Buhari Muslim, Maslim Rajab Syafrizal, Riza Ghaniswati, Catur Ayu Ardania, Muchriana Burhan Utami, Diena Wijayanti, Fransiska Vatma Paramita Esti, Dea Venditama Jatmiko, Ayu Kartika Wulandari, and Aris Budi. Vol. 52. Jakarta, 2024. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e901b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>.
- Kartikawati, Eny. "Gita Savitri Viral Karena Komentar Soal Pernikahan Childfree, Apa Itu?" Detik.Com, 2021.
- Kaṣīr, Ibn. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm Juz 6*. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Kemeny, Susan Stobert and Anna. *Childfree by Choice Choice*. Canada: Canadian Social Trends, 2003.

- Khairunnisa, Nisrina. "Konsep Childfree Pada Komunitas Childfree Indonesia." UIN Walisongo Semarang, 2023. https://eprints.walisongo.ac.id/21635/1/Skripsi_1802016031_Nisrina_Khairunnisa.pdf.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah Bicara? Mengkaji Hadis Tentang Gender Dan Isu-Isu Kontemporer. Edited by Nur Hayati Aida and M. Irza Syadad. 1st ed. Bandung: Afkaruna.id, 2024.
- Laili, Nurul Kartika. "Memilih Tidak Memiliki Anak (Childfree) Perspektif Konsep Kesalingan (Mubadalah)." UIN KHAS Jember, 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/30115>.
- Lubis, Rini Hayati, and Nurul Izzah. "Faktor Penentu Gaya Hidup Halal Generasi Z Di Sumatera Utara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 97–105. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3961>.
- Lynch, Bergstrom. *Lesbians, Gays, and Bisexuals Becoming Parents or Remaining Childfree: Confronting Social Inequalities*. Lanham: Lexington Books, 2016.
- Mufasirin, Imroatul. "Banyak Anak Banyak Rezeki Perspektif Perlindungan Anak Pada Masyarakat Pinggiran (Studi Masyarakat Dusun Mijil Desa Grogol Kecamatan Sawoo)." IAIN Ponorogo, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/15439>.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2013.
- Mulia, Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*. Tangerang Selatan: Baca, 2020.
- Nallanie, Farrencia, and Fhelincia Nathanto. "Childfree Di Indonesia, Fenomena Atau Viral Sesaat?" *Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 2663–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3457>.
- Nariswari, Sekar Langit. "Mengenal 7 Perempuan Selebritas Yang Memilih Tidak Punya Anak." *Kompas.Com*, 2021.
- Pane, Syafril Hikbal, and Abdurahman Adisaputera. "Kebebasan Individu Pada Konteks Childfree: Kajian Eksistensialisme Jean-Paul Sartre Dalam Novel Ours Karya Adrindia Ryandisza." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humanior* 2, no. 3 (2023): 11878–93. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>.
- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer. "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (2021): 117–29. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>.
- Pertiwi, Fathimah Dayaning, Michael Silvester Mitchel Vinco, and Adharina Dian Pertiwi. "Childfree: Religious Perspective As Cultural Values In Indonesia." *Buana Gender* 8, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/bg.v8i1.6605>.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zilal Al-Qur'an Juz 4*. 1st ed. Beirut: Dar As-Syuruq, 1992.
- Ramdani, Rizki, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Fenomena Childfree Di Tengah Masyarakat." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 10, no. 10 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/b89w3>.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung: Afkaruna.id, 2020.
- Sya'dian, Triadi. "Bunkasai, Kajian Semiotika Budaya Kontemporer Dari Pengaruh

- Film Jepang." Proporsi: Jurnal Desain, Multimedia Dan Industri Kreatif 2, no. 1 (2016): 35-47. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22303/proporsi.2.1.2016.35-47>.
- Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy*. Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021.
- Volsche, Shelly. "A Comparison of Mothers and Childfree Women on the Common Characteristics of Romantic Love." SAGE 1, no. 7 (2017).
- Wardell, Heather. *Childfree After Infertility*. New York: Universe Inc, 2003.
- Wilda Siti Hawani, Azuhria, and Muhammad Ilham. "Telaah Maqashid Al-Syari'ah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023): 197-220. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i2.71>.
- Yolanda, Friska. "Virus Itu Bernama Manusia." *Republika.co.id*, 2020.
- Yusuf, Maulana. "Childfree Perspektifi Feminisme (Study Analisis Ditinjau Dari Worldview Islam)." *YUSTISI* 11, no. 1 (2024): 45-62. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16191>.
- Zamakhsyar, Abi Qasim Muhammad. *Al-Kasyaf*. Riyadh: Maktabah Al-'Abiikan, 1998.
- Zulaiha, Eni. "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 17-26. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>.
- . "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma Dan Standar Validitasnya." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 81-94. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.780>.